**ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI GUGATAN SEDERHANA**

Khamdan Suranto

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* [*kamdamsuranto79@gmail.com*](mailto:kamdamsuranto79@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pelaksanan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia mengenai benda bergerak kendaraan bermotor yang proses perpindahannya sangatlah cepat sehingga rawan untuk terjadi penggelapan yang merugikan kreditur. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak secara tegas mengatur siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Sehingga mengakibatkan penerima fidusia dalam penerapan dilapangan sulit melaksanakan asas droit de suite. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat diberikan alternatif upaya hukum agar lebih cepat dalam melalukan proses eksekusi yaitu dengan penyelesaian melalui Small Cliam Court atau gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kata Kunci: Fidusia, Eksekusi, Gugatan Sederhana.

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to examine the fiduciary security vehicles on the execution of an object moving objects that processes its displacement prone to happen very quickly that embezzlement who lose a creditor. fiduciary security Regulation also is not expressly set of who is to execute the fiduciary security. Resulting in the fiduciary in the application of the principles of conduct he difficult droit de suite. To provide legal protection for a creditor can be given alternative legal remedy to hold more rapidly in the execution process and settled through small claim court based on the simple or suit at the supreme court number 4 year 2019 on changes to the supreme court number 2 years 2015 on the small claim court. Keywords: Fiduciary, Execution, Small Cliam Court.*

*Keyword: Fiduciary, Execution, Simple Lawsuit*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon) yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain dan saling membutuhkan, manusia didalam kehidupannya tidak lepas untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bekerjasama dalam bidang ekonomi, baik di dalam perdagangan, jual-beli, maupun pinjaman-meminjam, sewa-menyewa dan sebagainya. Jika dilihat dalam kebutuhan manusia dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kebutuhan, yaitu kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier. Namun pada saat ini kebutuhan akan barang mewah yaitu kendaraan bermotor yang dahulunya adalah kebutuhan tersier, kini berubah menjadi kebutuhan primer, dapat kita lihat hampir masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah tinggal tetap atau masih mengontrak sudah pasti memiliki kendaraan bermotor yang dibelinya dengan kredit kepada bank atau perusahaan pembiayaan non perbankan. Dalam kegiatan kredit kendaraan bermotor dibutuhkan adanya jaminan, Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan.” Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership.1 Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “Fides”, yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara Debitur (Pemberi Kuasa) dan Kreditur (Penerima Kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.2 Lembaga Jaminan Fidusia diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dimana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.” Selanjutnya dalam Pasal 11 Jo Pasal 13 Jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang ada di wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai kepala surat atau irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tinggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia. Arti penting dari pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan untuk dieksekusi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 berkata lain, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui gugatan sederhana?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang dapat diberikan agar lebih cepat dalam melalukan proses eksekusi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara PerundangUndangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penulisan pada hakikatnya menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai bahan penulisan.

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Perjanjian dan Resiko Ingkar Janji**

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer, menurut para ahli hukum dianggap kurang lengkap dan mengandung banyak kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja Hal ini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa kesepakatan Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kesepakatan atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian perbuatan sendiri sangat luas, sementara maksud “perbuatan” dalam rumusan Pasal 1313 KUHPer adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal 1313 KUHPer terlalu luas karena dapat juga diartikan pengertian perjanjian perkawinan, padahal perjanjian perkawinan telah diatur sendiri dalam hukum keluarga. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer adalah hubungan antara kreditur dan debitur tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Hubungan antara kreditur dan debitur ini terletak dalam lapangan harta kekayaan.

d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPer tidak disebutkan mengenai tujuan diadakannya perjanjian sehingga tidak jelas maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut.

Atas dasar alasan tersebut diatas, maka para ahli hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. R. Subekti memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menurut Handri Raharjo, Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.8 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.9 Di dalam Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ada didalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya Namun Ke-4 (empat) syarat tersebut diatas, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Syarat Subjektif Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah sebagai syarat subjektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya perjanjian.

2. Syarat Objektif

Syarat suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu batal demi hukum.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-undang.10 Perbuatan ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi adalah suatu perbuatan yang dapat berupa untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa telah dirugikan akibat adanya Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Jika terdapat seseorang Debitur yang lalai terhadap perjanjian atau yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dapat dimohonkan untuk diajukan gugatan di depan majelis hakim, tentunya perbuatan ingkar janji tersebut keputusannya akan sangat merugikan pada si tergugat tersebut atau orang yang telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian. Merujuk terhadap Pasal 1238 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”*

Jika dilihat didalam Pasal 1238 KUHPer, “dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai.” Muncul lah secara praktek untuk membuat surat somasi (teguran hukum) yang dibuat secara tertulis sebelum memberikan peringatan kepada debitur yang lalai. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan atau teguran hukum dari kreditur kepada debitur agar melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Didalam hukum acara perdata, jika diteliti lebih jauh lagi tidak terdapat aturan siapa yang dapat mengeluarkan somasi. Artinya, siapa saja, sepanjang ia memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dapat mengeluarkan atau memberikan somasi terhadap pihak yang lalai di dalam perjanjian.

**Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor**

Pengertian Eksekusi Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi). Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial adalah kepala putusan atau irah-irah putusan yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.12 Namun tidak semua putusan hakim dapat dijalankan semuanya. Hanya putusan hakim yang bersifat Condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan eksekusi. Sedangkan untuk putusan hakim yang bersifat declatoir dan constitutif tidaklah memerlukan alat-alat negara untuk melaksanakannya. Hal tersebut dikarenakan dalam putusan declatoir dan constitutif tidak dimuat adanya ha katas suatu prestasi. Pada asasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dijalankan (dieksekusi). Akan tetapi terdapat pengecualiannya yaitu apabila suatu putusan dijalankan dengan ketentuan dapat dilaksnakan terlebih dahulu sesuai Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 RBg (putusan serta merta/uitvoorbaar bij voorraad) dan peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisional.

b. Asas-Asas Eksekusi Terdapat asas-asas dalam pelaksanaan eksekusi yang merupakan pegangan bagi pihak pengailan, yaitu sebagai berikut:

1). Putusan Pengadilan Harus Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam putusan tingkat pertama, bias juga dalam putusan tingkat banding maupun putusan kasasi. Sifat dari putusan yang sudang memiliki kekuatan hukum tetap adalah litis finiri apperte, maksudnya adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya dengan sukarela. Pengecualiaan terhadap asas ini adalah pertama, pelaksanaan putusan uit voerbaar bij voorrad sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBg, kedua Pasal 180 ayat (1) HIR. HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului). pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 54 Rv. Ketiga Pelakasanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun dia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa dan Pasal 154 ayat (2) RBg. dan keempat, eksekusi berdasarkan grose akta sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.

2) Putusan Tidak Dijalankan dengan Secara Suka Rela Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, maka ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Bila terjadi pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR

3) Putusan Mengandung Amar Condemnatoir Putusan yang bersifat condemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara contradidoir. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai dan artinya putusan itu mengandung dictum yang bersifat penghukuman.

4) Eksekusi dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 RBg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukkan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

4. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Eksekusi Fidusia

Pada dasarnya tujuan ataupun konsepsi dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang begitu mahal untuk dicapainya, hal ini sejalan dengan penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta kita ketahui dalam perkara perdata untuk penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), Staatsblad nomor 44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg), Staadblad Nomor 227 tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan, sehingga untuk penyelesaian perkara memerlukan waktu yang lama padahal nilai kerugian yang diderita sangatlah kecil. Dalam stigma masyarakat pada umumnya jika masuk ke Pengadilan, mengadu kehilangan seekor kambing untuk mengembalikannya harus membayar dengan seekor kerbau. Namun demikian, penerapan gugatan sederhana ini tidak hanya diperuntukan kepada pihak masyarakat saja, karena gugatan sederhana ini dapat dipakai oleh pelaku usaha terutama perusahan pembiayaan non bank, yang oleh karenanya dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dikarenakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Adapun gugatan sederhana ini dalam pengajuannya dahulu nilai gugatan materil paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 saat ini diubah ketentuannya menjadi Rp. 500.000.000,- sebagaimana Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan tidak semua perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji atau wanprestasi dapat diajukan gugatan sederhana, pengecualinnya adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah.

Selanjutnya, dalam gugatan sederhana memiliki tahapan penyelesaian yang meliputi, pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan, penyelesaian gugatan sederhana paling lama dilakukan 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama sudah harus diputus. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana dilakukan oleh Hakim tunggal, dalam Prosesnya pun pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provinsi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dan tidak ada upaya banding yang diajukan pada pengadilan tinggi jika merasa putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ingin diperoleh oleh Penggugat ataupun Tergugat, maka dapat mengajukan upaya keberatan paling lama lama 7 (tujuh) hari setelah diucapkan oleh Majelis Hakim, pengajuan keberatan dimohonkan kepada pengadilan negeri yang memutus gugatan sederhana tersebut dan blangko untuk mengajukan upaya keberatan juga telah disiapkan oleh kepaniteraan. Oleh karenanya tidak ada lagi upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, atau jika tidak dijalankan secara sukarela dapat dilakukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, penetapan aanmaning dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Dan tanggal pelaksanaan aanmaning dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. Selanjutnya dalam gugatan sederhana memiliki beberapa ketentuan syarat dalam mengajukan gugatan sederhana tersebut yang terdiri dari, yaitu: a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masingmasing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama d. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam megajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. e. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Tujuan hukum mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia akan terlaksana melalui gugatan sederhana. Sehingga gugatan sederhana ini adalah alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak digunakan oleh kreditur, karena praktik-praktik eksekusi jaminan fidusia masih banyak yang memakai jasa debt collector yang menjadikannya sebagai suatu alternatif dalam melakukan eksekusi hal ini pun juga dikarenakan tidak didaftarkannya obyek jaminan fidusia tersebut. Padahal di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Hal tersebut secara jelas ditujukan agar terlindunginya hak kreditur yang dikhawatirkan akan mendapatkan akibat hukum yang lebih beresiko. Sudah hal yang tentu, dikarenakan resiko terhadap objek jaminan fidusia mengenai benda bergerak kendaraan bermotor rawan untuk terjadi penggelapan oleh debitur, apabila perikatan perjanjian jaminan fidusia tidak disertai dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia tersebut.

**PENUTUP**

Penerapan Gugatan Sederhana ini tidak hanya diperuntukkan kepada pihak masyarakat saja, karena gugatan sederhana ini dapat dipakai oleh pelaku usaha terutama perusahan pembiayaan non bank, yang oleh karenanya dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dikarenakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Undang-undang**

Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Weboek voor Indonesie, Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Lembaran Negara Nmor 942 tahun 2019.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.